

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
PELANGGAN PENYEDIA LAYANAN TELEKOMUNIKASI
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH :

**SEDERHANA WARUWU
NPM: 16.840.0100**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI
PELANGGAN PENYEDIA LAYANAN TELEKOMUNIKASI
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH :

**SEDERHANA WARUWU
16.840.0100
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DATA PRIBADI PELANGGAN PENYEDIA
LAYANANAN TELEKOMUNIKASI DI
KOTA MEDAN**

Nama : Sederhana Waruwu

NPM : 16.840.0100

Fakultas : HUKUM

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Isnaini, SH. M.Hum, P.hD)

(Arie Kartika, SH. MH)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Ramadhan, SH. MH)

Tanggal Lulus : 25 April 2022

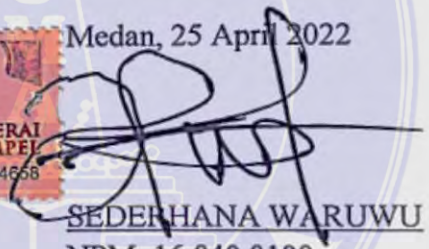
LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi saya ini saya kutip dari karya orang lain yang di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 25 April 2022


SEDERHANA WARUWU

NPM: 16.840.0100

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI **SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai aktivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sederhana Waruwu
NPM : 16.840.0100
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELANGGAN PENYEDIA LAYANANAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA MEDAN.

Beserta perangkat yang ada (jika di perlakukan) dengan Hak Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 25 April 2022
Yang menyatakan,



(Sederhana Waruwu)

RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Sederhana Waruwu, lahir di Hiliweto pada tanggal 23 Oktober 1997 dari Ibu Iberia Ndruru penulis merupakan anak Ke dua dari empat bersaudara.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan sekolah terakhir di sekolah menengah atas Perguruan Sumatera atau (SMA) pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELANGGAN
PENYEDIA LAYANAN TELEKOMUNIKASI
OLEH :
SEDERHANA WARUWU
16.840.0100

Dalam layanan telekomunikasi setiap orang berhak melindungi diri dari berbagai masalah. Banyak hal yang tidak seharusnya orang lain tau tentang kita dalam lingkungan elektronik termasuk data pribadi pengguna layanan telekomunikasi dizaman yang semakin maju ini semua orang sering menjadi korban dalam layanan telekomunikasi terlebih sering ialah data pribadi yang diambil untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil rumusan masalah yang akan diteliti ialah: 1) bagaimana pengaturan hukum terhadap data pribadi pelanggan telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi; dan 2) bagaimana upaya penanggulangan pencurian data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi di kota medan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan asas-asas hukum, serta menganalisis data deskriptif kualitatif yang penulis dapat dari hasil penelitian. Adapun hasil penelitian penulis ialah pengaturan hukum terhadap data pribadi pelanggan telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang telekomunikasi. Adapun upaya penanggulangan pencurian data pribadi pelanggan telkomsel yang menyediakan layanan telekomunikasi di kota medan yaitu dilakukan tindakan represif dan tindakan preventif. Penanganan secara represif di sini maksudnya adalah dilakukan oleh penegak hukum. Apabila ada upaya represif oleh perseorangan, penyelenggara telekomunikasi tidak akan bekerjasama memberikan data apapun. Upaya preventif menekankan pada upaya-upaya mengeliminasi jasa telekomunikasi dijadikan sebagai sarana kejahatan atau dalam rangka (*social engineering*) untuk melaksanakan tindak pidana penipuan online. Dari hasil penelitian yang penulis dapat saran penulis penyedia layanan telekomunikasi untuk lebih waspada terhadap penyimpanan data-data pribadi pelanggannya supaya tindak pidana di indonesia terutama di medan bisa berkurang.

Kata Kunci: Data Pribadi, Pencurian, Penyedia Telekomunikasi.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CUSTOMER PERSONAL DATA PROVIDERS OF TELECOMMUNICATION SERVICES

BY:

SEDERHANA WARUWU

16.840.0100

In telecommunication services, everyone has the right to protect themselves from various problems. There are many things that other people shouldn't know about us in an electronic environment, including personal data of telecommunication service users in this increasingly advanced era, everyone is often the victim of telecommunication services, especially personal data taken to commit criminal acts. Based on this, the researcher takes the formulation of the problem to be studied, namely: 1) how is the legal arrangement for the protection of personal data for the provision of telecommunications services; and 2) how to prevent theft of personal data from telecommunication service providers in medan city. The research method that the author uses is normative juridical approach to legal principles, as well as analyzing qualitative descriptive data that the author gets from the research results. The results of the author's research are the legal arrangements for the personal of telkomsel subscribers as the provision of telecommunications services regulated in law number 20 of 2016 concerning telecommunications. As for efforts to overcome the theft of personal data of telkomsel subscribers who provide telecommunications services in the city of medan, namely repressive actions and preventive actions. Repressive handling here means that it is carried out by law enforcers. If there are repressive efforts by individuals, telecommunications operators will not cooperate in providing any data. Preventive efforts emphasize efforts to eliminate telecommunication services as a means of crime or in order (social engineering) to carry out online fraud crimes. From the results of the research, the author can advise the authors of telecommunication service providers to be more vigilant about the storage of their customers' personal data so that criminal acts in indonesia, especially in medan, can be reduced.

keywords: *personal data, theft, service telecommunications.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELANGGAN PENYEDIA LAYANAN TELEKOMUNIKASI”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Sokhiwanolo Waruwu dan Iberia Nduru yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Tentang Pengertian dan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika di Indonesia

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku Sekretaris Seminar Penulis,
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
5. Bapak Dr. Isnaini, SH,M.Hum,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Tentang Pengertian dan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika di Indonesia
8. Yang Terkasih Ayu Mewati Waruwu,
9. Kepada teman yang memotivasi saya, Krisman Zandroto, Willy Aldi Samosir, Hery Sya hputra Sihombing, Dan Aldi Tamanta Waruwu.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 17 Februari 2022

penulis



SEDERHANA

WARUWU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Hipotesis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cybercrime</i>	12
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	25
1. Waktu Penelitian.....	25
2. Tempat Penelitian	25
B. Metodologi.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Analisa Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian.....	29
1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Penyedia Layanan Telekomunikasi.....	29
2. Upaya Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Pelanggan Penyedia Layanan Telekomunikasi Dikota Medan	37

B. Pembahasan.....	40
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Data Pribadi	40
2. Penyelesaian Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi	42
BAB V PENUTUP.....	47
A. Simpulan	47
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan atas privasi data pribadi masyarakat adalah setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi¹. perlindungan data pribadi menurut beberapa para ahli yaitu :

1. Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi.²
2. Menurut Yuwinanto, privasi merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membukadiriya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Privasi merujuk padanan dari bahasa inggris *privacy* adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.³

Pengertian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang merupakan bagian atau sub sistem dari sistem birokrasi negara, dengan sendirinya tidak luput dari tuntutan untuk

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat>

² Radian Adi Nugraha, 2012 *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, Halaman 31

³ Helmy Prasetyo Yuwinanto, *Privasi Online Dan Keamanan Data Pribadi*, Halaman 2.

meningkatkan efisiensi dalam mengelola sumber daya dan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah sendiri.⁴

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk menganalisis seberapa besar faktor kepemimpinan berhubungan dengan efektifitas organisasi
- b) Untuk menganalisis seberapa besar faktor motivasi berhubungan terhadap evektifitas organisasi
- c) Untuk menganalisis seberapa besar faktor kemampuan personal berhubungan terhadap efektifitas organisasi, dan
- d) Untuk menganalisis seberapa besar faktor kepemimpinan motivasi dan kemampuan personal berhubungan efektivitas organisasi.

Perkembangan teknologi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan satu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiansi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya ekonomi dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.

Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia perkomputeran, telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan setiap pekerjaan. Kemajuan yang diraih selalu berjalan beriring antara *software* atau perangkat lunak dengan *hardwarenya* atau perangkat keras.teknologi informasi mencakup sistem yang

⁴<http://www.pemkomedan.com> Tentang Pengertian dan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika di Indonesia, Halaman 1

mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *creative economy*.⁵

Hak atas pribadi di Indonesia dijamin perlindungannya di dalam konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Menurut Ibr. Supancana, penyalahgunaan data pribadi tentu dapat merugikan subjek data. penyalahgunaan data apabila bersifat pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin *data subject* dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi *data subject*. Masih banyaknya perusahaan yang memperjual belikan data pribadi tanpa seizin dari subjek data. ketika seseorang mengisi data pribadinya dalam formulir syarat pengajuan kartu kredit misalnya, ada beberapa bank yang menjual data tersebut kepada perusahaan lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu.⁶

⁵ Makarim, Edmon, 2010, *Tanggungjawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta :PT Rajagrafindo Persada. Halaman 1

Banyak yang mulai terganggu dan mengeluh dengan adanya pembocoran data pribadi ini. Ada beberapa konsumen yang merasa tidak memberikan data, namun tiba-tiba ditawarkan produk yang sebetulnya tidak dibutuhkan mereka. Padahal, konsumen tak pernah memberi mandat pada perusahaan untuk menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain. Permasalahannya bank atau perusahaan penerima data pribadi menggaransi tidak akan membocorkan data, pada kenyataannya perusahaan mengaku tidak bisa mengontrol perusahaan kurir untuk menyalin data, walaupun hanya alamat. Data masyarakat pengguna kartu kredit itu bisa diperjual belikan. Artinya, dari sisi nama dan alamat saja jadi ladang bisnis. Apalagi kalau sampai ke soal kinerja, *track record*, *performance* pembayaran, sehingga layak ditawarkan berbagai macam produk. Tapi bukan berarti konsumen memberikan hak pada perusahaan untuk menyebarluaskan datanya. Tuntutan ke arah *legal action* juga bisa dilakukan apabila terbukti pembocoran data ini merugikan pribadi sebagai warga negara. Memang kalau berbicara dalam konteks legal, dalam menggunakan acuan Undang Undang (UU) yang sifatnya umum, pidana atau perdata. Ada yang menggunakan yang sifatnya khusus, seperti UU perlindungan konsumen.

Dalam hal ini konsumen bisa menuntut perusahaan secara perdata maupun pidana kepada pihak yang membocorkan data pribadi kepada pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas maka kasus tersebut menarik untuk dilakukan penelitian penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PELANGGAN PENYEDIA LAYANAN TELEKOMUNIKASI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam permasalahan tentang perlindungan hukum pencurian data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi
- 2) Bagaimana upaya penanggulangan pencurian data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi di kota medan

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, makatujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi
- 2) Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan pencurian data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi di kota medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum pencurian data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekaligus perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagai pedoman, masukan bagi penulis dan semua pihak terutama masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi.
- b) Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan status perlindungan hukum pencurian data pribadi.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.⁷ adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Aturan hukum diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang telekomunikasi.
- 2) Dalam melakukan penanggulangan pencurian data pribadi penegak hukum melakukan beberapa tindakan diantaranya tindakan preventif dan tindakan represif.

⁷ Bambang Sunggono, 2011 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Halaman 109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut peraturan menteri komunikasi dan informatika, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁸ Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga⁹ pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.¹⁰

Akan tetapi pada praktiknya sering terjadi banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Oleh sebab itu diperlukan adanya aturan perundang-undangan yang akomodatif dan yang bisa memberikan jaminan dan keamanan terhadap data pribadi sehingga penggunaan data pribadi tersebut tidak dapat disalahgunakan. Masing-masing negara menggunakan terminologi yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai definisi yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Seperti misalnya Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan Negara-negara Uni Eropa, Malaysia dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.¹¹ Di dalam data pribadi mencakup fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang

⁸Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 1 Ayat 1.

⁹ <http://KamusbahasaIndonesia.Org/DataPribadi/MiripKamusBahasaIndonesia.Org>.

¹⁰Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 Halaman. 16.

¹¹ Ibid, Halaman 17

merupakan informasi yang sifatnya rahasia, pribadi atau sensitif sehingga pribadi yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.

Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi.¹² Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri¹³

Berkenaan dengan data pribadi, di negara maju, terminologi lain yang kerap kali digunakan adalah *privacy*/privasi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya.¹⁴ menurut yuwinanto, privasi merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka. Dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Privasi merujuk padanan dari Bahasa Inggris *privacy* adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.¹⁵

¹² Radian Adi Nugraha, 2012 *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia, Halaman.. 31.

¹³ *Ibid*, Halaman. 32.

¹⁴ Rosalinda Elsina Latumahina, *Op.Cit*, Halaman. 17

¹⁵ Helmy Prasetyo Yuwinanto, *Pengaturan Perlindungan Privasi Online Dan Keamanan Data Pribadi di Indonesia*, Jakarta Halaman 2

Menurut kamus besar bahasa indonesia, definisi dari privasi adalah bebas, kebebasan atau keleluasaan. hak atas privasi ini juga dimuat dalam deklarasi universal hak asasi manusia (duham) / *universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) Pasal 12, Yang Menyatakan: “*No One Subjected To Arbitrary Interference With His Privacy, Family, Home Or Correspondence, Nor To Attacks Upon His Honor And Reputation. Everyone Has The Right To The Protection Of The Law Against Such Interference Or Attacks.*”

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Hukum pidana adalah aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang.¹⁶ Perbuatan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan termuat dalam peraturan perundang-undangan atau dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁷ pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹ tindak pidana biasanya juga disebut dengan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, sedangkan dalam Bahasa Negara anglosaxon menggunakan istilah *criminal act* untuk maksud yang sama²⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang memiliki pengertian yurisdiksi. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah

¹⁶Diah Gustiniati Dan Budi Rizki Husin, 2014 *Asas-Asas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, Halaman 19

¹⁷ Adami Chazawi, 2001 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman. 67.

¹⁸ Lamintang P.A.F, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Halaman. 174.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, Jakarta: PT. Pratnya Paramita, Halaman. 16

²⁰ Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman. 67

laku masyarakat yang melanggar undang-undang pidana.

Perbuatan yang dilakukan manusia yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat serta melanggar dan melawan hukum dirumuskan didalam undang-undang untuk patut dipidana atau diberikan efek jera. Orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan unsur pidana.²¹

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana memiliki beberapa unsur, yaitu :²²

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- 3) Perbuatan itu harus bertentangan dengan undang-undang
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5) Perbuatan harus disalahkan kepada sipembuat.

Unsur tindak pidana diatas merupakan pedoman bagi para pihak penegak hukum untuk melakukan proses penyelidikan dalam penetapan suatu perbuatan hukum, dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dimasukan menjadi suatu tindak pidana atau tidak. Perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana apabila sudah mencakup semua unsur-unsur diatas, yaitu perbuatan tersebut sudah jelas adanya kesalahan dengan unsur kesengajaan, adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, dan tidak adanya alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime*

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru

²¹ Andi Hamzah, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman. 22.

²² Erdianto, 2001. *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, Halaman. 121

dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan.²³

Dampak pergeseran tersebut ditemukannya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara keduanya. kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat diperdagungkan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J. E Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.²⁴

Berkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salahsatu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).²⁵

Crime muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.

Sebagaimana salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan

²³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Maya antara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, Halaman. 23.

²⁴J. E Sahetapydalam Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang

²⁵Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta PT Raja GrafindoPersada, Halaman. 426

teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cyber* dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “*interaksis sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (crime) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.*”²⁶

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “*kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri*” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assistend crime*, atau *computer crime*. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah *computer crime* oleh karena dianggap lebih luas dan bias dipergunakan dalam hubungan internasional.

²⁶Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisa tris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, Halaman. 25.

Dua dokumen konferensi perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang *the prevention of crime and the treatment of offenders* di Havana (Cuba) Tahun 1990, dan di Wina (Austria) Tahun 2000, memang ada dua istilah yang digunakan: *Cybercrime*, dan *computerrelated crime*. Laporan dokumen Kongres PBB Ke-10 di Wina, Tanggal 19 Juli 2000 menggunakan istilah *computer-related crime*, dengan pengertian 2 bentuk berikut:

The term computer-related crime had been developed encompass both the entirely new formst of crime that were directed at computer, networks and their users, and the more traditional from crime that were now being committed with the use or assistance of computer equipment.

- a) *Cybercrime in narrow sense (computer crime); any illegal beheaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.*
- b) *Cybercrime in broader sense (computer-related crime); any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of computer system an network.²⁷*

Berdasarkan laporan tersebut dapat dimengerti bahwa *cyber crime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *cyber crime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cyber crime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang

²⁷Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT Citra AditiyaBakti, Halaman 32

menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Pengertian yang digunakan dalam istilah *cyber crime* adalah dalam pengertian luas.

Pengkategorian jenis *cyber crime* menjadi dua tersebut selaras dengan *the encyclopedia of crime and justice* yang menjelaskan bahwa ada dua kategori kejahatan yang *cybercrime*, yaitu:

- a) *in the first, computer is a tool of a crime, such as froud, embezzlement, and theft of property, or is used to plan manage a crime.*
- b) *in the second, the computer is aobject of a crime, such as sabotage, theft or alteration of storage data, or theft of it service.*²⁸

Dari definisi yang diberikan oleh departemen kehakiman amerika, penyalahgunaan komputer dibagi atas dua bidang utama. Pertama, adalah penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, contoh kasusnya adalah pencurian. Kemudian, yang kedua adalah komputer tersebut merupakan objek atau sasaran dari tindak kejahatan tersebut, contoh kasusnya adalah sabotase computer sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengertian *cyber crime* menurut Prof Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.²⁹

²⁸ Widodo, 2011, Aspek Hukum Kejahatan Mayantara, Yogyakarta, Aswindo, Halaman. 7

²⁹ Ibid, Halaman 44

Kemudian, definisi lain mengenai kejahatan komputer ini dikeluarkan oleh *organization of european community development (oecd)* yaitu sebagai berikut: “ *any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data*”.³⁰ Dari definisi tersebut, kejahatan komputer ini termasuk segala akses *illegal* atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Sehingga terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu system komputer merupakan suatu kejahatan.

Batasan atau definisi dari kejahatan komputer juga diberikan oleh Andi Hamzah, menurut Andi Hamzah, bahwa “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara *illegal*”.³¹ Dari pengertian yang diberikan oleh andi hamzah dapat disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian kejahatan komputer, yaitu segala aktivitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tindak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara tidak sah atau *illegal* merupakan suatu kejahatan.

Cyber crime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:³²

1. Perbuatan yang dilakukan secara *illegal*, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah *siber/cyber (cyber space)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.

³⁰ Eddy Djunedo Karnasudiraja, 1993, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Jakarta, CV Tanjung Agung, Halaman. 3

³¹ Andi Hamzah, 1989, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman. 26.

³² Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Rafika Aditama, Halaman. 76 dalam Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Halaman. 13.

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, hargadiri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Donn B. Parker yang memberikan definisi mengenai penyalahgunaan komputer :*“Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator by intention made or could have gain”*, dan diterjemahkan oleh Andi Hamzah sebagai ”penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan”.³³

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua kelompok, yaitu :

- 1) Kejahatan konvensional yang menggunakan bidang teknologi informasi sebagai alat bantu, contohnya pembelian barang dengan menggunakan nomor kartu kredit curian melalui media internet;

³³Donn B.Parker, 1976, *Crime by Computer*, Halaman. 12, Andi Hamzah, 1993, *Hukum Pidana yang berkaitan dengan komputer*, Sinar Grafika Offset, Halaman. 18

2) Kejahatan timbul setelah adanya internet, dengan menggunakan sistem komputer sebagai korbannya, contoh kejahatan ini ialah merusak situs internet (*cracking*), pengiriman virus atau program-program komputer yang bertujuan untuk merusak sistem kerja komputer.

Menurut petrus reinhard golose, dalam kasus kejahatan dunia maya, baik korban maupun pelaku tidak berhadapan langsung dalam 1 (satu) tempat kejadian perkara.

Dalam beberapa kasus, baik korban maupun pelaku dapat berada pada negara yang berbeda. Hal tersebut menggambarkan bahwa kejahatan dunia maya merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dan tak terbatas (*borderless*), tanpa kekerasan (*non violence*), tidak ada kontak fisik (*no phisically contact*) dan tanpa nama (*anonymity*).

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju. Informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktepatan atau pembocoran informasi akan jauh lebih besar.³⁴ Era digital telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer dan perangkat *mobile*, *broadband* dan situs internet dan media. Kemajuan teknologi juga menimbulkan ancaman serius bagi privasi pribadi dan

³⁴ Paul Marret, 2002 *Information Law In Practice* : 2 Edition, Cornwall : MPG Books Ltd, Halaman. 95

keamanan informasi.³⁵

Data merupakan setiap informasi yang diproses dengan peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data dapat dikategorikan sebagai informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerjasosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu system penyimpanan yang relevan.³⁶ Data, bahan baku informasi, didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. data terbentuk dari karakter yang dapat berupa *alphabet*, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan *data base*.

Makna dari kata “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada Tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya Perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Secara fakta telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta sehingga dibutuhkan kansebuah konsep perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna provider yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.³⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa

³⁵ Cameron G. Shilling, *2011 Privacy And Data Security : New Challenges Of The Digital Age*, New Hampshire Bar Journal, Halaman 1

³⁶ Purwanto, 2007 *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Halaman. 13

³⁷ Shinta Dewi, 2009 *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, Halaman. 37.

seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan rasa aman. Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah.³⁸

Menurut satjipto raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.³⁹

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subjek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya.⁴⁰

Data pribadi terdiri atas fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Halaman 39.

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2006 *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Halaman. 35

⁴⁰ Anggi Puteri C, 2013 “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Telah Dilikuidasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Halaman 63.

atau menyebarkan kepada pihak lain. menurut jerrykang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.⁴¹ Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah sekolah hukum *universitas harvard* yang berjudul “*the right to privacy*” atau hak untuk tidak diganggu.⁴²

Menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara, oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.

Alasan privasi harus dilindungi yaitu:

Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutup sebagian kehidupan pribadinya sehingga dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.

Kedua, seseorang didalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.

Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hal lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.

Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian warren menyebutnya

⁴¹ Jerry Kang, 1998, *Information Privacy In Cyberspace Transaction*. Stanford Law Review Vol 50,, Halaman 5

⁴² Samuel D, Warren, Louis D. Brandeis, 2009 *The Right To Privacy*, Harvard Law Review, Vol IV No.5

sebagai *the right against the word*.

Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai dimana kerugiannya dirasakan.

Jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi. Privasi merupakan suatu konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan karena setiap orang akan memberi batasan yang berbeda tergantung dari sisi mana orang akan menilainya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, privasi berarti bebas, kebebasan atau keleluasaan. Sedangkan *black's law dictionary* mendefinisikan privasi sebagai berikut:

The right to be alone; the right of a person to be free from unwarranted public term "right of privacy" is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with other⁴³ Universal hak asasi manusia (duham) / universal declaration of human rights (udhr) pasal 12, yang menyatakan: "no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

Secara substantif, pengaturan privasi di dalam pasal 12 UDHR ini sangat luas karena terdiri dari :

- 1) *Physical privacy* yaitu perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggalnya, contohnya seseorang tidak boleh memasuki rumah orang

⁴³Thomson Reuters, Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, 9th Ed. West law International Journal Vol.9, Halaman 24

laintanpa izin pemilik, negara tidak boleh menggeledah rumah seseorang tanpa adanya surat penahanan, negara tidak boleh melakukan penyadapan terhadap tempat tinggal seseorang.

- 2) *Decisional privacy* yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya, contohnya dia mempunyai hak untuk menentukan kehidupan rumah tangganya sendiri.
- 3) *Dignity* yaitu melindungi harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang.
- 4) *Informational privacy* yaitu privasi terhadap informasi artinya hak untuk menentukan cara seseorang melakukan dan menyimpan informasi pribadinya.
- 5) *Aggregate information*, informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu

Hak atas privasi, meskipun bukan hak yang absolute, tetaplah merupakan hak yang fundamental dalam kaitannya hak asasi manusia. Namun demikian privasi merupakan salah satu konsep hak asasi yang sangat sulit untuk didefinisikan.

Namun pada umumnya perlindungan hak atas privasi dapat dikategorikan dalam 4 hal yaitu:

- a) Privasi informasi, yang melibatkan pembentukan peraturan yang mengatur pengumpulan dan penanganan data pribadi seperti informasi keuangan dan catatan medis;
- b) Privasi tubuh, yang menyangkut perlindungan diri fisik orang terhadap prosedur *invasive* seperti pengujian obat dan pencarian rongga;
- c) Privasi komunikasi, yang meliputi keamanan dan privasi surat, telepon, email dan bentuk komunikasi lainnya; dan

- d) Privasi teritorial, yang menyangkut pengaturan batas intrusi ke dalam lingkungan domestik dan lain.

Kemudahan dan perkembangan teknologi saat ini juga membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat dan juga pemerintah untuk mengakses dan membuka informasi dan data yang dimiliki oleh lembaga – lembaga pemerintahan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar Bulan September 2020 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Juli 2020				Agustus 2020				September 2020				Juni 2021					Desember 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Jalan Sidorukun No. 35, Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20239

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada⁴⁴.

1. Bahan primer yaitu data hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. dalam penelitian ini antara lain studi di PT. Telkomsel kota medan
2. Bahan sekunder adalah data yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. dalam penelitian ini adalah buku-buku, dan jurnal.
3. Bahan tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi pada dinas komunikasi dan informatika di kota medan dan di PT. Telkomsel Kota Medan. Menurut Nazir (2005: 58) pada penelitian hukum seperti ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang

⁴⁴ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, Halaman 58.

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁵ Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu.⁴⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni

- a) *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang – undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.⁴⁷
- b) *Field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.⁴⁸

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “perlindungan hukum terhadap pencurian data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi.” Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁵ <http://Zriefmaronie.Blogspot.Com/2014/05/Penelitian-Hukum-Normatif.Html>

⁴⁶ Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 58.

⁴⁷ Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Halaman 3.

⁴⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), Halaman 58.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan penyedia layanan Telekomunikasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta beberapa peraturan lain seperti : Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 JO Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 JO Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, peraturan kementerian komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, dan rancangan undang-undang perlindungan data dan informasi pribadi. Dalam pengaturan perlindungan data pribadi pelanggan penyedia layanan telekomunikasi yang paling tepat untuk diterapkan di kota medan adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan dan intervensi dari pihak manapun yang berkaitan dengan hal yang bersifat pribadi untuk dijaga kebenaran serta kerahasiaannya.
2. Upaya penanggulangan pencurian data pribadi pelanggan penyedia layanan

telekomunikasi di kota medan yaitu upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (*penal*) upaya represif dan sarana (*non penal*) upaya preventif. upaya represif menekankan bagaimana kerjasama penyelenggara jasa telekomunikasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan peradilan. mengenai upaya penanganan represif, penyelenggara telekomunikasi bersedia bekerjasama. Perlu dipahami bahwa penanganan secara represif di sini maksudnya adalah dilakukan oleh penegak hukum. Apabila ada upaya represif oleh perseorangan, penyelenggara telekomunikasi tidak akan bekerjasama memberikan data apapun. Upaya preventif menekankan pada upaya-upaya mengeliminasi jasa telekomunikasi di jadikan sebagai sarana kejahatan atau dalam rangka (*social engineering*) untuk melaksanakan tindak pidana penipuan online. Mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi adalah meregistrasikan kartu perdana yang diedarkan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah itu, data mengenai registrasi yang ada akan disimpan serta di verifikasi dan divalidasi oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berwenang dalam hal tersebut. Dengan kewajiban Registrasi Nomor (*mobile subscriber integrated services digital network number*) MSISDN tersebut, dimaksudkan agar penipu tidak lagi memiliki sarana atau kesempatan yang dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana penipuan online.

A. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan saran terhadap hasil penelitian yang penulis dapat sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah menerbitkan undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi seseorang
2. Seharusnya setiap penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pelangganya



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama
- Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- AgusRahardjo, 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan*
- Andi Hamzah, 1989. *Aspek-aspekPidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah,2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Anggi Puteri C,2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Telah Dilikuidasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru,
- Berteknologi, Bandung, PT Citra AditiyaBakti, hlm 32 dalam Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswindo
- Bambang Sunggono, 2011 *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Diah Gustiniati Dan Budi Rizki Husin,2014 *Asas-Asas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Eddy Djunedir Karnasudiraja, 1993, *Yuris prudensi Kejahatan Komputer*, Jakarta, CV Tanjung Agung,
- Edmon,Makarim, 2005. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*.Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Erdianto,2001. *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya
- Helmy Prasetyo Yuwinanto, *Pengaturan Perlindungan Privasi Online Dan Keamanan Data Pribadi di Indonesia*, Jakarta
- J. E Sahetapydalam Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang
- Karim Z. Oussayef. 2008. “ Selective Privacy: Facilitating Market-Based Solutions To Data Breaches By Standarizing Internet Privacy Policies”,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lamintang P.A.F,1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru,

Lawrence M. Friedman. 2002. *American Law*. New York: Simon & Schuster, Halaman 19

Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, Millard

M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

Makarim, Edmon,2010,*Tanggungjawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Martiman Prodjohamidjojo,1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Paul Marret, 2002 *Information Law In Practice* : 2 Edition, Cornwall : MPG Books Ltd,

PetrusReinhardGolose, 12 April 2007, PenegakanHukum Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia, FHUI, Jakarta

Purwanto,2007*Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Radian Adi Nugraha, 2012 *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia

Radian Adi Nugraha, 2012 *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Universitas Indonesia

Ronni R NitibaskaradalamDidik M. Arief Mansur danElisatrisGultom, 2005, *Cyber Law AspekHukumTeknologiInformasi*, Bandung, PT Refika Aditama

Satjipto Rahardjo,2006*Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Shinta Dewi,2009 *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran

Sinta Dewi, 2009, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, Halaman.14 Dikutip Dari Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, USA, 1979

Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995),
Widodo, 2011, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswindo
Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 1 Ayat 1

C. JURNAL

Ari.Aperdana. 2001. Peranan “Kepentingan” Dalam Mekanisme Pasar Dan Penentuan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia , CSIS Working Paper Series
Cameron G. Shilling, *2011 Privacy And Data Security : New Challenges Of The Digital Age*, New Hampshire Bar Journal
Jerry Kang, 1998, *Information Privacy In Cyberspace Transaction*. Stanford Law Review Vol 50
Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2
Samuel D, Warren, Louis D. Brandeis, 2009 *The Right To Privacy*, Harvard Law Review, Vol IV No.5
Sinta Dewi. 2015. “Privasi Atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum Dan Bentuk Pengaturan Di Indonesia”. Jurnal De Jure, Vol. 15 Nomor 2
Thomson Reuters, Bryan A Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, 9th Ed. Westlaw International Journal Vol.9

D. Website

[http://www/microsoft.](http://www.microsoft.)

<http://kamusbahasaIndonesia.org/datapribadi/miripkamusbahasaIndonesia.org>.

<http://news.unpad.ac.id/?p=46077>,

<http://www.pemkomedan.com/tentang-pengertian-dan-tujuan-dinas-komunikasi-dan-informatika>

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-normatif.html>

<https://money.kompas.com/read/2019/08/28/092000226/simak-10hal-ini-untuk-hindari>

[kebocoran-data-pribadi?page=all](#),

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat>

